



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RENALDI IBRAHIM Alias REY;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Gorontalo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 14 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Datahu, Kecamatan Tibawa,  
Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Renaldi Ibrahim Alias Rey bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Renaldi Ibrahim Alias Rey dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) exemplar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama SUTIONO nomor rekening 515801022166537 periode transaksi sejak tanggal 01 sampai dengan 31 Maret 2022.
- 1 (satu) exemplar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama SUTIONO nomor rekening 515801022166537 periode transaksi sejak tanggal 01 sampai dengan 31 Januari 2022.
- 1 (satu) exemplar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama SUTIONO nomor rekening 027901001175564 periode transaksi sejak tanggal 01 sampai dengan 31 Maret 2022.
- 1 (satu) exemplar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama RIZKI ROHMANI nomor rekening 02701090208503 periode transaksi sejak tanggal 01 sampai dengan 28 Februari 2022.
- 1 (satu) exemplar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama RIZKI ROHMANI nomor rekening 02701090208503 periode transaksi sejak tanggal 01 sampai dengan 31 Maret 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa masih berkeinginan menyelesaikan seluruh kewajiban Terdakwa terhadap Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana sebagaimana yang dimuat dalam surat tuntutan pidana;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-01/LIMBO/01/2023 tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Renaldi Ibrahim Alias Rey pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 yang bertempat di Desa Sidomulyo Kec. Boliyohuto Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana yang *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada awal bulan Januari 2022 Sdri. Rizki Rohmani pernah melihat dan membaca status Terdakwa Renaldi Ibrahim di media sosial baik dari whatsapp maupun facebook sedang membutuhkan investor untuk usahanya jual beli kambing;
- Bahwa kemudian saksi Rizki Rohmani menghubungi Terdakwa Renaldi Ibrahim melalui telpon yang menjelaskan tentang jual beli kambing yang diambil dibeli kambing tersebut dari luar daerah Gorontalo dengan harga murah yang kemudian akan dijual di Gorontalo karena harga penjualannya lebih mahal.
- Bahwa Terdakwa Renaldi Ibrahim untuk menyakinkan Saksi Rizki Rohmani juga memperlihatkan memperlihatkan data penjualan kambingnya selama ini yang sering terjual sehingga menunjukkan bahwa bisnis jual beli kambing tersebut akan mendapatkan untung yang besar dan apabila mau bekerja sama maka Saksi Rizki Rohmani sebagai investor harus memberikan modal kepada Terdakwa Renaldi Ibrahim. Dan untuk lebih meyakinkan Terdakwa Renaldi Ibrahim menjelaskan bahwa Saksi Rizki Rohmani akan mendapat bagian 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan dan keuntungan dalam jual beli kambing paling sedikit didapat ialah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jika Terdakwa Renaldi Ibrahim mendapatkan keuntungan yang lebih maka Saksi Rizki Rohmani akan

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagi hasil penjualan kambing lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu perdua minggu;

- Bahwa Saksi Rizki Rohmani sangat tertarik dengan bisnis jual beli kambing tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa Renaldi Ibrahim, sehingga antara Saksi Rizki Rohmani dengan Terdakwa Renaldi Ibrahim sepakat secara lisan untuk bekerja sama dalam bisnis jual beli kambing tersebut.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut, Saksi Rizki Rohmani memberikan modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa Renaldi Ibrahim dan diterima oleh Terdakwa Renaldi Ibrahim melalui rekening milik Zein Anastasya secara bertahap yaitu:
  - 1) Pada tanggal 22 Januari 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - 2) pada tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rizki Rohmani juga menyampaikan kepada Terdakwa Renaldi Ibrahim sebelum memberikan tambahan modal untuk dibuatkan surat perjanjian antara pemberi modal dengan pemilik usaha, yang kemudian dibuatkan oleh Terdakwa Renaldi Ibrahim yang berjudul SURAT KETERANGAN AKAD yang ditanda tangani oleh Terdakwa Renaldi IBRAHIM dan Saksi Zein Anastasya Heriyanto pada tanggal 21 Februari 2022 yang bertuliskan "dibuktikan dengan surat ini pihak pertama melakukan pananaman modal atau investasi kepada usaha tomak oleh kedua pihak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan akad pembagian hasil masing 50% dari hasil usaha pihak kedua atau dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu per dua minggu dan kontrak ini akan berakhir dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, dari tanggal 21 Februari s/d 21 Mei 2022. Ketika kontrak berakhir maka pihak kedua harus mengembalikan uang pokok pihak pertama sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pembagian hasil di minggu itu
- Bahwa Saksi Rizki Rohmani mendapatkan bagi hasil mendapatkan sebagai berikut:
  - 1) Bagi hasil pertama tanggal 08 Februari 2022 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
  - 2) Bagi hasil kedua tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bagi hasil ketiga tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 4) Bagi hasil keempat tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 5) Bagi hasil kelima tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Rizki Rohmani melihat Terdakwa Renaldi Ibrahim lancar memberikan bagi hasil kepada saya setiap dua minggu sekali maka saya pernah mengatakan kepada Terdakwa Renaldi Ibrahim bahwa saksi Rizki Rohmani akan memberikan tambahan modal kepada dirinya sehingga Terdakwa Renaldi Ibrahim sering meminta dan menagih yang disertai dengan perkataan dari Terdakwa Renaldi Ibrahim yang mengatakan bahwa penjualan kambing lagi membludak atau lagi ramai tanpa melakukan pengecekan langsung namun saksi Rizki Rohmani hanya percaya saja apa yang disampaikan Terdakwa Renaldi Ibrahim. Dan saksi Rizki Rohmani dijanjikan akan mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari modal yang diberikan kedua tersebut;
  - Bahwa Saksi Rizki Rohmani menyetujui untuk menambahkan modal pada bulan Februari 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan dan diterima oleh Terdakwa Renaldi Ibrahim melalui rekening milik Zein Anastasya secara bertahap yaitu :
    - 1) Pada Tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
    - 2) Pada Tanggal 08 Maret 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa Renaldi Ibrahim juga meminjam uang diluar dari kesepakatan bagi hasil investasi usaha jual beli kambing yang selaku investor adalah saksi Rizki Rohmani yaitu pada tanggal 25 Maret 2022 saksi Rizki Rohmani meminjamkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Renaldi Ibrahim ditransfer ke rekening milik Zein Anastasya yang alasana dari Terdakwa Renaldi Ibrahim untuk operasional mendatangkan kambing dari luar Gorontalo karena Terdakwa Renaldi Ibrahim sudah membeli kambing di luar daerah Gorontalo sebanyak 100 (seratus) ekor yang berjanji akan dikembalikan pada tanggal 9 April 2022 sesuai dengan kwitansi yang menyatakan bahwa "telah terima dari Rizki Rohmani yang akan dikembalikan sebesar Rp27.000.000,00 pada tanggal 9 Mei 2022" namun kenyataan Saksi

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Rohmani melakukan pengecekan ternyata tidak pernah ada pengiriman kambing ke Gorontalo dan telah lewat dari yang dijanjikan uang belum dikembalikan oleh Terdakwa Renaldi Ibrahim yang menghilang dan tidak bisa dihubungi.

- Bahwa bagi hasil tidak dikirimkan lagi oleh Terdakwa Renaldi Ibrahim dan tidak ada kabar serta tidak bisa dihubungi yang membuat Saksi Rizki Rohmani melakukan pengecekan ternyata modal yang diberikan tidak digunakan sesuai kesepakatan namun oleh Terdakwa Renaldi Ibrahim dipergunakan untuk menutup hutang dengan investor lain dan dipergunakan untuk biaya pernikahan karena Saksi Rizki Rohmani melakukan pengecekan ternyata tidak ada kambing yang datang dari luar daerah dan Saksi Rizki Rohmani sudah tidak lagi mendapatkan bagi hasil dari penjualan kambing;
- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 Saksi Rizki Rohmani tidak lagi menerima bagi hasil dan belum menerima pengembalian hutang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan janji-janji yang disampaikan oleh Terdakwa Renaldi Ibrahim dan tidak bisa dihubungi menghilang tidak ada kabarnya. sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi Rizki Rohmani sebesar Rp25.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Renaldi Ibrahim Alias Rey pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 yang bertempat di Desa Sidomulyo Kec. Boliyohuto Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana yang *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Januari 2022 Sdri. Rizki Rohmani pernah melihat dan membaca status Terdakwa Renaldi Ibrahim di media sosial baik dari whatsapp

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun facebook sedang membutuhkan investor untuk usahanya jual beli kambing;

- Bahwa kemudian saksi Rizki Rohmani menghubungi Terdakwa Renaldi Ibrahim melalui telpon yang menjelaskan tentang jual beli kambing yang diambil dibeli kambing tersebut dari luar daerah Gorontalo dengan harga murah yang kemudian akan dijual di Gorontalo karena harga penjualannya lebih mahal.
- Bahwa Terdakwa Renaldi Ibrahim untuk menyakinkan Saksi Rizki Rohmani juga memperlihatkan data penjualan kambingnya selama ini yang sering terjual sehingga menunjukkan bahwa bisnis jual beli kambing tersebut akan mendapatkan untung yang besar dan apabila mau bekerja sama maka Saksi Rizki Rohmani sebagai investor harus memberikan modal kepada Terdakwa Renaldi Ibrahim. Dan untuk lebih meyakinkan Terdakwa Renaldi Ibrahim menjelaskan bahwa Saksi Rizki Rohmani akan mendapat bagian 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan dan keuntungan dalam jual beli kambing paling sedikit didapat ialah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jika Terdakwa Renaldi Ibrahim mendapatkan keuntungan yang lebih maka Saksi Rizki Rohmani akan mendapatkan bagi hasil penjualan kambing lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu perdua minggu;
- Bahwa Saksi Rizki Rohmani sangat tertarik dengan bisnis jual beli kambing tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa Renaldi Ibrahim, sehingga antara Saksi Rizki Rohmani dengan Terdakwa Renaldi Ibrahim sepakat secara lisan untuk bekerja sama dalam bisnis jual beli kambing tersebut.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut, Saksi Rizki Rohmani memberikan modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa Renaldi Ibrahim dan diterima oleh Terdakwa Renaldi Ibrahim melalui rekening milik Zein Anastasya secara bertahap yaitu:
  - 1) Pada tanggal 22 Januari 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 2) pada tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rizki Rohmani juga menyampaikan kepada Terdakwa Renaldi Ibrahim sebelum memberikan tambahan modal untuk dibuatkan surat perjanjian antara pemberi modal dengan pemilik usaha, yang kemudian dibuatkan oleh Terdakwa Renaldi Ibrahim yang berjudul SURAT

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN AKAD yang ditanda tangani oleh Terdakwa Renaldi Ibrahim dan Saksi Zein Anastasya Heriyanto pada tanggal 21 Februari 2022 yang bertuliskan "dibuktikan dengan surat ini pihak pertama melakukan pananaman modal atau investasi kepada usaha tomak oleh kedua pihak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan akad pembagian hasil masing 50% dari hasil usaha pihak kedua atau dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu per dua minggu dan kontrak ini akan berakhir dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, dari tanggal 21 Februari s/d 21 Mei 2022. Ketika kontrak berakhir maka pihak kedua harus mengembalikan uang pokok pihak pertama sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pembagian hasil di minggu itu

- Bahwa Saksi Rizki Rohmani mendapatkan bagi hasil mendapatkan sebagai berikut:

- 1) Bagi hasil pertama tanggal 08 Februari 2022 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 2) Bagi hasil kedua tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) Bagi hasil ketiga tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4) Bagi hasil keempat tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 5) Bagi hasil kelima tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi Rizki Rohmani melihat Terdakwa Renaldi Ibrahim lancar memberikan bagi hasil kepada saya setiap dua minggu sekali maka saya pernah mengatakan kepada Terdakwa Renaldi Ibrahim bahwa saksi Rizki Rohmani akan memberikan tambahan modal kepada dirinya sehingga Terdakwa Renaldi Ibrahim sering meminta dan menagih yang disertai dengan perkataan dari Terdakwa Renaldi Ibrahim yang mengatakan bahwa penjualan kambing lagi membludak atau lagi ramai tanpa melakukan pengecekan langsung namun saksi Rizki Rohmani hanya percaya saja apa yang disampaikan Terdakwa Renaldi Ibrahim. Dan saksi Rizki Rohmani dijanjikan akan mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari modal yang diberikan kedua tersebut;

- Bahwa Saksi Rizki Rohmani menyetujui untuk menambahkan modal pada bulan Februari 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dan diterima oleh Terdakwa Renaldi Ibrahim melalui rekening milik Zein Anastasya secara bertahap yaitu :

- 1) Pada Tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 2) Pada Tanggal 08 Maret 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Renaldi Ibrahim juga meminjam uang diluar dari kesepakatan bagi hasil investasi usaha jual beli kambing yang selaku investor adalah saksi Rizki Rohmani yaitu pada tanggal 25 Maret 2022 saksi Rizki Rohmani meminjamkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Renaldi Ibrahim ditransfer ke rekening milik Zein Anastasya yang alasana dari Terdakwa Renaldi Ibrahim untuk operasional mendatangkan kambing dari luar Gorontalo karena Terdakwa Renaldi Ibrahim sudah membeli kambing di luar daerah Gorontalo sebanyak 100 (seratus) ekor yang berjanji akan dikembalikan pada tanggal 9 April 2022 sesuai dengan kwitansi yang menyatakan bahwa "telah terima dari Rizki Rohmani yang akan dikembalikan sebesar Rp27.000.000,00 pada tanggal 9 Mei 2022" namun kenyataan Saksi Rizki Rohmani melakukan pengecekan ternyata tidak pernah ada pengiriman kambing ke Gorontalo dan telah lewat dari yang dijanjikan uang belum dikembalikan oleh Terdakwa Renaldi Ibrahim yang menghilang dan tidak bisa dihubungi.
  - Bahwa bagi hasil tidak dikirimkan lagi oleh Terdakwa Renaldi Ibrahim dan tidak ada kabar serta tidak bisa dihubungi yang membuat Saksi Rizki Rohmani melakukan pengecekan ternyata modal yang diberikan tidak digunakan sesuai kesepakatan namun oleh Terdakwa Renaldi Ibrahim dipergunakan untuk menutup hutang dengan investor lain dan dipergunakan untuk biaya pernikahan karena Saksi Rizki Rohmani melakukan pengecekan ternyata tidak ada kambing yang datang dari luar daerah dan Saksi Rizki Rohmani sudah tidak lagi mendapatkan bagi hasil dari penjualan kambing;
  - Bahwa sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 Saksi Rizki Rohmani tidak lagi menerima bagi hasil dan belum menerima pengembalian hutang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan janji-janji yang disampaikan oleh Terdakwa Renaldi Ibrahim dan tidak bisa dihubungi menghilang tidak ada kabarnya. sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi Rizki Rohmani sebesar Rp25.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZEIN ANASTASYA HERIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2022;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang tidak membayar kepada Korban Rizki Rohmani sejumlah uang yang telah disepakati;
- Bahwa Terdakwa dengan Korban terikat suatu perjanjian bisnis dimana Korban investasi modal dalam usaha jual beli kambing yang dikelola Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa punya usaha jual beli kambing sebelum Saksi dan Terdakwa menikah;
- Bahwa nilai investasi Korban diawal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian setiap 2 (dua) minggu Terdakwa akan membayarkan profit kepada Korban 10 (sepuluh) persen dari modal yakni sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga profit yang dibayarkan Terdakwa kepada Korban setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perjanjian tersebut dituangkan dalam surat perjanjian yang saat itu dikonsep oleh Terdakwa dan Saksi yang menyetuikannya, dimana saat itu Terdakwa masih status pacaran dengan Saksi;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah menikah, Terdakwa tiba-tiba mengatakan kepada Saksi harus berangkat ke Luwuk untuk mengecek kambing dan saat itu Saksi melihat pesan dari Korban kepada Terdakwa "kapan mau transfer" dan Terdakwa menjawab "kambing belum dikirim karena kapal rusak dan orang yang mencari Cuma dapat 10 (sepuluh) ekor";

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban menagih profit yang diperjanjikan karena Terdakwa belum transfer;
- Bahwa rekening yang digunakan Terdakwa transaksi dengan Korban adalah rekening milik Saksi yang saat itu dipinjam Terdakwa sejak bulan November 2021 untuk digunakan bisnis kambing;
- Bahwa Korban menuntut pengembalian uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), hal itu membuat Saksi kaget karena setahu Saksi modal Korban hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi menanyakan mengapa Korban menuntut sejumlah itu Terdakwa hanya menjawab panjang ceritanya sehingga Saksi tidak lagi bertanya;
- Bahwa Saksi ikut dengan Terdakwa ke Luwuk untuk mencari kambing namun tidak dapat karena harga kambing sudah naik;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membayarkan profit kepada Korban dengan total sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah itu tidak lagi karena usaha kambing Terdakwa macet karena ada kenaikan harga kambing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan Terdakwa selama bisnis kambing karena Saksi tidak pernah diberikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa uang Korban yang ada pada Terdakwa bisa mencapai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Saksi pernah mencoba menghubungi Korban melalui telepon menyampaikan akan berusaha membantu Terdakwa menyelesaikan tunggakannya kepada Korban tapi nanti setelah Saksi terima gaji dan remunerasi;
- Bahwa setelah menerima gaji, Saksi serahkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa agar diserahkan kepada Korban, namun Terdakwa mengatakan akan digunakan untuk tambahan modal saja biar bisa dapat untung dan pembayaran ke Korban bisa lebih besar;
- Bahwa setelah gaji Saksi diterima, Terdakwa ternyata tidak ada juga pengembalian kepada Korban oleh Terdakwa;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beberapa kali meminta Terdakwa untuk berbicara dengan Korban, namun Saksi tidak mau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi RIZKI ROHMANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, hanya memiliki hubungan bisnis;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena pernah kuliah di kampus yang sama yakni Universitas Negeri Gorontalo dimana Terdakwa mengambil Fakultas Hukum sedangkan Saksi mengambil Fakultas Kesehatan;
- Bahwa Saksi dulu pernah berkomunikasi dengan Terdakwa di Tahun 2019 ketika Terdakwa memasarkan suatu produk susu dan Saksi beli;
- Bahwa Saksi masih menyimpan nomor kontak Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melihat postingan Terdakwa baik melalui *whatsapp* maupun melalui *facebook* Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa memposting usaha jual beli kambing yang dijalankan, disitu dinyatakan kambing laku semuanya sehingga Saksi mulai tertarik melihat usahanya yang lancar;
- Bahwa Saksi juga melihat postingan status Terdakwa yang menyatakan membutuhkan investor untuk usaha jual beli kambing sehingga Saksi menanggapi dengan bertanya perihal usaha kambing tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2022, Terdakwa menelepon Saksi dan menjelaskan mengenai usahanya dimana Terdakwa membeli kambing aqiqah dari luar Gorontalo dengan harga murah dan dipasarkan di Gorontalo dengan keuntungan yang besar;
- Bahwa Saksi tertarik mendengar penjelasan Terdakwa karena harga kambing aqiqah di Gorontalo memang mahal, sehingga Saksi dan Terdakwa kemudian menjalin kerjasama dan Saksi investasi modal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan surat perjanjian dimana diperjanjikan bahwa Saksi akan mendapatkan profit sebesar 5 (lima) persen dalam 2 minggu sehingga setiap bulannya Saksi akan mendapat profit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berjalannya usaha tersebut Terdakwa lancar menyerakan keuntungan kepada Saksi melalui transfer dimana pertama kali Saksi mendapatkan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), bulan berikutnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai ke empat kalinya di tanggal 22 Maret 2022;
- Bahwa sebelum menerima profit yang keempat, Terdakwa meminta tambahan modal lagi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi dan Saksi menyetujuinya sehingga Saksi mentransfer ke Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama di tanggal 2 Maret 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 8 Maret 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa perjanjian untuk tambahan modal kedua adalah Saksi akan mendapatkan profit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya dan dibuatkan surat perjanjian baru digabung dengan modal tahap pertama hingga total modal Saksi menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer dari rekening suami Saksi atas nama Sutiono ke rekening isteri Terdakwa atas nama Zein Anastasya;
- Bahwa setelah modal kedua, Saksi hanya mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 Terdakwa meminjam uang dari Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional pengiriman kambing;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan sudah membeli kambing di Luwuk dan sudah diatas kapal namun Terdakwa kesulitan biaya pengiriman, sehingga Saksi mentransfer sejumlah yang diminta Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan 2 (dua) hari kemudian akan dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan pinjaman tersebut di waktu yang diperjanjikan dan Saksi juga tidak lagi menerima profit dari Terdakwa sehingga Saksi mempertanyakan namun Terdakwa hanya menyampaikan uang aman;
- Bahwa Saksi mulai menaruh curiga kepada Terdakwa saat Saksi tidak bisa lagi melihat postingan atau status di whatsapp Terdakwa, dan Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa menikah tanggal 27 Maret 2022 tepat

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) hari setelah Saksi transfer uang operasional yang diminta Terdakwa dan tidak pernah dikembalikan;

- Bahwa Saksi mulai mencari tahu tentang Terdakwa dan ternyata bukan hanya Saksi yang menjadi korban dari bisnis kambing Terdakwa melainkan ada orang lain yakni Jamal Kadir yang merupakan tetangga Terdakwa dengan jumlah kerugian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), serta Ibu Non Almaari dan Vivin namun Saksi tidak tahu berapa kerugian masing-masing;
- Bahwa akhirnya Saksi meminta kepada pengacara Saksi atas nama Rommy Hiola untuk dimediasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi akhirnya dipertemukan dengan Terdakwa di rumah Rommy Hiola dan dibuat perjanjian baru dengan tenggang waktu yang lebih panjang namun Terdakwa tidak juga membayar Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi hanya menuntut dikembalikan modal saja, keuntungan tidak perlu;
- Bahwa total profit yang sudah Saksi terima dari Terdakwa adalah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Saksi hanya menuntut modal dikurangi profit yang telah Saksi terima, jadi Terdakwa hanya perlu membayarkan kepada Saksi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi ROMMY YUSUF HIOLA, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pengacara Korban Rizki Rohmani;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan bisnis kambing antara Terdakwa dengan Korban yang tidak berjalan sesuai perjanjian;
- Bahwa awalnya Korban menyampaikan kepada Saksi perihal perjanjiannya dengan Terdakwa yang sudah macet dimana Korban berinvestasi kepada Terdakwa yang menjalankan usaha jual beli kambing;
- Bahwa total modal yang diinvest oleh Korban sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan beberapa kali transfer,

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana modal pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian Korban akan menerima profit penjualan kambing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Korban lancar mendapatkan profit setiap bulan dari Terdakwa hingga 4 (empat) kali dengan total Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tambahan modal lagi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian Korban akan menerima profit penjualan kambing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dari pemberian modal kedua tersebut Korban baru mendapat profit sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa sudah tidak mengirimkan lagi kepada Korban;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 25 Maret 2022, Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya operasional pengiriman kambing 100 (seratus) ekor yang dijanjikan akan dikembalikan 2 (dua) hari kedepan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak mengembalikan pinjaman tersebut juga tidak pernah lagi mengirimkan profit kepada Korban
- Bahwa Saksi kemudian memfasilitasi keduanya bertemu di rumah Saksi untuk membicarakan masalah tersebut, dan Saksi membuat surat perjanjian baru yang lebih jelas dengan tenggang waktu penyelesaian lebih panjang;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah pertemuan di rumah Saksi, Korban kembali menelepon Saksi menyampaikan Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran kepada Korban;
- Bahwa total kerugian Korban adalah modal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah uang operasional yang dipinjam Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Akad tanggal 21 Februari 2022 dimana Korban investasi modal kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian Korban akan mendapatkan pembagian hasil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya berlaku dari tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 dan ketika kontrak berakhir akan mengembalikan modal kepada Korban sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Fotokopi Surat Keterangan Akad tanggal 21 Februari 2022 dimana Korban investasi modal kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian Korban akan mendapatkan pembagian hasil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap 2 (dua) minggu berlaku dari tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 dan ketika kontrak berakhir akan mengembalikan modal kepada Korban sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Fotokopi Surat Keterangan Akad tanggal 21 Februari 2022 dimana Korban investasi modal kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian Korban akan mendapatkan pembagian hasil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap 2 (dua) minggu berlaku dari tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 dan ketika kontrak berakhir akan mengembalikan modal kepada Korban sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Jual Beli Kambing Ternak antara Rizki Rohmani dengan Renaldi Ibrahim tanggal 11 April 2022;
5. Fotokopi Kwitansi titipan uang dari Rizki Rohmani kepada Renaldi Ibrahim sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang akan dikembalikan tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Korban Rizki Rohmani karena ada hubungan pekerjaan terkait bisnis jual beli kambing, dimana Korban sebagai pemilik modal sedangkan Terdakwa yang menjalankan usahanya;
- Bahwa Terdakwa melakoni usaha jual beli kambing aqiqah sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa memposting di whatsapp dan media sosial facebook milik Terdakwa dan Saksi tertarik sehingga lanjut komunikasi melalui telepon;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan keuntungan yang bisa didapatkan, selanjutnya Korban berinvestasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa akan memberikan profit sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Korban selama 3 (tiga) bulan, setelah itu modal akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa lancar memberikan profit kepada Korban setiap bulan hingga 4 (empat) kali dengan total Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2022 Korban menambah modal lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa meminta tambahan uang untuk operasional pengiriman kambing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa sudah tidak bisa memberikan profit kepada Korban karena usaha jual beli kambing yang Terdakwa jalankan sudah bermasalah akibat harga kambing naik;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan modal yang ada untuk jual beli durian namun juga mengalami masalah sehingga tidak lancar;
- Bahwa setelah bermasalah, Korban menuntut pengembalian modal namun Terdakwa tidak bisa memenuhi karena tidak memiliki uang;
- Bahwa antara Korban dan Terdakwa kemudian dibuat surat perjanjian baru untuk memberi waktu Terdakwa mengembalikan modal Korban namun Terdakwa tidak bisa memenuhinya;
- Bahwa total uang Korban yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum Korban berinvestasi, sudah ada beberapa investor lain yang bekerjasama dengan Terdakwa yakni Oman dan Aman dengan nilai investasi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang modal dari Korban Rizki Rohmani dipergunakan Terdakwa untuk membayarkan modal Oman dan Aman sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total yang berinvestasi ke Terdakwa ada 7 (tujuh) orang, ada yang berinvestasi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ada yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa modal dari para investor tersebut digunakan Terdakwa untuk saling menutupi hutang-hutang Terdakwa terhadap beberapa investor;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Abdurrahman Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun sudah tidak lagi;
- Bahwa Saksi pernah diajak ayah Terdakwa untuk bantu-bantu Terdakwa mengelola usaha jual beli kambing;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2022, Saksi mulai membantu Terdakwa memasarkan kambing melalui akun media sosial *facebook* Saksi;
- Bahwa Saksi memposting foto kambing dan ketika ada yang berminat langsung berhubungan dengan Terdakwa untuk mengetahui harga;
- Bahwa paling mahal Saksi pernah menjual kambing dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas Saksi selama bekerja adalah memposting gambar kambing lalu mengantarkan ke pembeli ketika ada yang pesan sekaligus Saksi menerima uang dari pembeli lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari setiap ekor kambing yang terjual, Saksi emndapat upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan ada pengiriman kambing satu kali dari Luwuk Banggai Sulawesi Tengah;
- Bahwa biasanya kambing yang datang kisaran 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) ekor;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ada kambing masuk, biasanya dalam waktu 1 (satu) minggu langsung habis, karena ada juga pedagang yang beli;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kandang di samping rumah Terdakwa yang bisa menampung kambing sekitar 100 (seratus) ekor;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan ayahnya sudah lama usaha jual beli kambing;
- Bahwa saat tidak ada pengiriman kambing karena ada penyakit kuku dan mulut, Saksi melakukan usaha jual beli durian;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang dihadapi Terdakwa, Saksi pernah menanyakan kepada orang tuanya namun orang tuanya tidak mau cerita;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Terdakwa dengan Korban Rizki Rohmani ada perjanjian kerjasama usaha jual beli kambing, dimana Korban sebagai pemasok modal dan Terdakwa yang menjalankan usaha jual beli kambingnya;
2. Bahwa Korban tertarik berinvestasi karena melihat postingan Terdakwa di media sosial dan penjelasan Terdakwa kepada Korban perihal kelancaran usaha dan keuntungan besar yang didapatkan Terdakwa;
3. Bahwa Korban berinvestasi tahap pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan perjanjian Korban akan mendapatkan profit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa modal tahap pertama, Korban mendapatkan total profit sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), selanjutnya Korban Terdakwa meminta tambahan modal sehingga Korban menambah modal tahap dua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa untuk modal tahap kedua, Korban baru mendapat profit sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain itu Terdakwa meminta biaya operasional kepada Korban sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengiriman kambing 100 (seratus) ekor dari Luwuk Banggai dengan perjanjian biaya operasional tersebut akan dikembalikan Terdakwa setelah kambing tiba di Gorontalo;
7. Bahwa Korban tidak pernah lagi menerima profit dari Terdakwa sehingga Korban menuntut pengembalian modal namun tidak dapat dipenuhi Terdakwa;
8. Bahwa uang modal dari Korban digunakan Terdakwa untuk membayar utang Terdakwa kepada Investor lain yakni Oman dan Aman sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selain itu digunakan pula untuk membayar utang terhadap investor lain yang nilai modalnya ada yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ada yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
9. Bahwa kerugian yang dialami Korban dari total modal dikurangi profit yang telah diterima Korban adalah sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
10. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan modal Korban tersebut;
11. Bahwa Korban masih keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Menggerakan orang lain memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;
3. Dilakukan dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong;
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu orang (*naturlijke personen*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Renaldi Ibrahim Alias Rey sebagai Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya dan Terdakwa sendiri telah mengakui identitasnya yang sama dan bersesuaian dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yang tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup apabila salah satu alternatif sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa martabat palsu ialah kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Bahwa tipu muslihat dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran atas sesuatu kepada orang lain;

Bahwa rangkaian kebohongan yaitu kalimat-kalimat bohong yang disusun sedemikian rupa menjadi rangkaian cerita yang seakan-akan benar;

Bahwa menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang adalah perbuatan seseorang yang ditujukan kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut menuruti, menyetujui atau melakukan sesuatu yang dikehendaknya. Perbuatan menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, biasanya dilakukan dengan cara menawarkan sesuatu, menjanjikan sesuatu atau

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sesuatu kepada orang lain agar keinginannya atau kehendaknya tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Korban Rizki Rohmani berinvestasi pada usaha jual beli kambing yang dikelola Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahap pertama karena tergiur dengan keuntungan yang besar yang dijanjikan Terdakwa, hal mana semakin meyakinkan Korban karena Terdakwa benar memberikan profit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan dengan total profit yang diterima Korban sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meminta tambahan modal lagi kepada Korban dengan janji keuntungan yang lebih besar lagi dan Korban menyetujui dengan memberikan modal tahap kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun ternyata Korban hanya mendapat profit sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Korban mentransfer sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional pengiriman kambing dari Luwuk Banggai ke Gorontalo sebanyak 100 (seratus) ekor namun ternyata tidak ada pengiriman kambing dimaksud;

Menimbang, bahwa modal Korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah dengan pinjaman kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut ternyata dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa kepada investor Oman dan Aman sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk membayar investor lainnya dengan nilai hutang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan Terdakwa perihal besarnya keuntungan yang akan diperoleh Korban atas usaha jual beli kambing tersebut membuat Korban tergerak untuk menyerahkan uang hingga total Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun Korban hanya mendapatkan pengembalian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga Korban masih mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam unsur pasal ini adalah tujuan pelaku dalam menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, tujuan mana merugikan orang yang menyerahkan barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad (Arrest Hoge Raad tanggal 24 Januari 1950 (N.J. No. 287) dijelaskan juga mengenai unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri adalah *"Bahwa pelaku harus mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sifat dari penipuan sebagai kejahatan terletak pada upaya-upaya yang dipergunakannya untuk menggerakkan orang lain supaya orang lain itu menyerahkan sesuatu."*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang dan hak orang lain sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa melawan hak bukan sekedar bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, namun lebih luas bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebelum Korban Rizki Rohmani menyerahkan modal kepada Terdakwa, Terdakwa telah dikejar target untuk segera membayarkan hutangnya kepada investor lain yang terlebih dahulu telah bekerjasama dengan Terdakwa dalam usaha jual beli kambing. Untuk memenuhi target tersebutlah sehingga Terdakwa berusaha sedemikian rupa meyakinkan Korban untuk berinvestasi dengan menjanjikan keuntungan besar;

Menimbang, bahwa dengan berinvestasinya Korban kepada Terdakwa, Terdakwa merasa diuntungkan karena target pembayaran hutang yang harus segera Terdakwa bayarkan kepada investor lain dapat ditutupi dengan menggunakan modal dari Korban;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulanginya kembali, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) exemplar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama SUTIONO nomor rekening 515801022166537 periode transaksi sejak tanggal 01 sampai dengan 31 Maret 2022;
- 1 (satu) exemplar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama SUTIONO nomor rekening 515801022166537 periode transaksi sejak tanggal 01 sampai dengan 31 Januari 2022;
- 1 (satu) exemplar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama SUTIONO nomor rekening 027901001175564 periode transaksi sejak tanggal 01 sampai dengan 31 Maret 2022;
- 1 (satu) exemplar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama RIZKI ROHMANI nomor rekening 02701090208503 periode transaksi sejak tanggal 01 sampai dengan 28 Februari 2022;
- 1 (satu) exemplar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama RIZKI ROHMANI nomor rekening 02701090208503 periode transaksi sejak tanggal 01 sampai dengan 31 Maret 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Renaldi Ibrahim Alias Rey tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) exemplar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama SUTIONO nomor rekening 515801022166537 periode transaksi sejak tanggal 01 sampai dengan 31 Maret 2022;
  - 1 (satu) exemplar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama SUTIONO nomor rekening 515801022166537 periode transaksi sejak tanggal 01 sampai dengan 31 Januari 2022;
  - 1 (satu) exemplar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama SUTIONO nomor rekening 027901001175564 periode transaksi sejak tanggal 01 sampai dengan 31 Maret 2022;
  - 1 (satu) exemplar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama RIZKI ROHMANI nomor rekening 02701090208503 periode transaksi sejak tanggal 01 sampai dengan 28 Februari 2022;
  - 1 (satu) exemplar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama RIZKI ROHMANI nomor rekening 02701090208503 periode transaksi sejak tanggal 01 sampai dengan 31 Maret 2022;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh R. HENDY NURCAHYO

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, IMELDA INDAH, S.H. dan HAMSURAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota FERDIANSYAH, S.H. dan HAMSURAH, S.H., M.H., dibantu oleh SEMI HAIPI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh FENNY HASLIZARNI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

FERDIANSYAH, S.H.

R. HENDY NURCAHYO SAPUTRO, S.H., M.Hum

Ttd/

HAMSURAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

SEMI HAIPI, SH

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbo